



**PUTUSAN**

Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BENZINE INDONESIA PERKASA**, yang diwakili Direktur Utama William Widyanata berkedudukan di Jalan Jembatan Tiga, Blok. F 4-5, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael B. D. Hutagalung, S.H. LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ronggur, Roberto, Michael B.D. Hutagalung Advocates, beralamat di Wisma A.A.L., Lantai 5, Jalan Hayam Wuruk Nomor 19 - 20, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**AKPANI ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan IV, Nomor 23, RT 009, RW 005, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulheri, S.H., Advokat pada Kantor Forkam Law, beralamat di Benteng Betawi Selatan, Nomor 12, Km 1, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;  
Termohon Kasasi;

**D a n:**

**1. PT INDOMARCO PRISMATAMA**, yang diwakili Direktur Utama Sinarman Jonatan, berkedudukan di Jalan Ancol 1 Nomor 9 – 10, Ancol Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Thomas Tampubolon & Partners, beralamat di Gedung Selmis, Kav. 4 & 5, Jalan Asem Baris Raya Nomor 52, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2018;

2. **MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili Menteri M. Hanif Dhakiri, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budfiman, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Sekretaris Jenderal, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2018;
3. **KETUA UMUM ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO)**, berkedudukan di Gedung Permata Kuningan, Lantai 10, Jalan Kuningan Mulia, Kav. 9 c, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan;
4. **WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 27 – 29, Kebon Bawan, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
5. **KEPALA SUKU DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Plumpang Semper Nomor 41, Jakarta Utara;
6. **PT PERTAMINA RETAIL**, berkedudukan di Gedung HR. Building, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 5, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat,
7. **KANTOR PUSAT BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KETENAGAKERJAAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 71, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Memutuskan dan menetapkan untuk memerintahkan kepada Tergugat agar mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kerja dengan hormat oleh Direksi PT Benzine Indonesia Perkasa kepada Penggugat;
3. Memutuskan dan menetapkan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan surat pengunduran diri Penggugat yang menurut pernyataan dari Penggugat dilakukan dengan *proudeleus* (tipu daya) oleh pihak Tergugat;
4. Memutuskan dan menetapkan untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan surat pernyataan pengakuan bersalah dari Penggugat yang berdasarkan pernyataan Penggugat adanya tekanan dan paksaan dari pihak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan penyesuaian gaji sesuai dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp136.597.450,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan JHT (Jaminan Hari Tua) yang menjadi kewajiban pemberi kerja kepada Penggugat selama periode tahun 2013-2017 sebesar Rp6.125.767,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pengadaan para saksi ahli di persidangan;
9. Memutuskan dan menetapkan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahuwata'alia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 8 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp18.825.523,00 (delapan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebesar Rp2.106.000,00 (dua juta seratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt.Kas/PHI/2019/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Tergugat;
- Menerima keberatan Pemohon Kasasi/semula Tergugat secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.SUS-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 8 November 2018;

Mengadili:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Penggugat secara keseluruhan;
2. Menghukum Termohon Kasasi/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 Januari 2019 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerangkan hukumnya dalam memutus perkara ini sehingga telah menjatuhkan putusan yang tidak tepat, jika *Judex Facti* mempertimbangkan bukti T-7A, T-7B, T-8 dan T-9 beserta keterangan saksi Tergugat di bawah sumpah bernama Agung Ekoloyo

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dipastikan *Judex Facti* akan menjatuhkan putusan yang berbeda, oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti T-8 dan T-9 serta keterangan saksi Tergugat di bawah sumpah bernama Agung Ekoloyo yang dicatat dan dituangkan dalam putusan perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi terbukti telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri dari perusahaan Tergugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa demikian pula sesuai dengan bukti T-7A dan T-7B, Tergugat terbukti pula telah membayarkan hak-hak Penggugat atas pengunduran dirinya tersebut berupa uang penggantian hak dan uang pisah serta hak-hak Penggugat lainnya sesuai ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seluruhnya berjumlah Rp10.991.677,00 (sepuluh juta sembilan ratus semilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah mengundurkan diri dari perusahaan dan Tergugat terbukti pula telah mebayarkan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini yang memohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membatalkan surat pengunduran diri Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan hak-hak lainnya menjadi tidak memiliki dasar hukum untuk dikabulkan dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BENZINE INDONESIA PERKASA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 8 November 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BENZINE INDONESIA PERKASA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 8 November 2018;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H.,

*Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 395 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)